BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 004/HK.01.01/ K.SN-17/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Menimbang :

a. bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuyn 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:

1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
   a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
   b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pengolahan menyelenggarakan fungsi:
   a. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
   b. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
3. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
   b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian menyelenggarakan fungsi:
   a. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
   b. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG ★ KETUA ★

WINARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 004/HK.01.01/K.SN-17/03/2022
TANGGAL : 22 MARET 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WINARDI, S.Sos.	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA
2.	NURLAELAH, S.P., M.M.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA
3.	ABD. JALIL, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PEMBINA
4.	ANDI ANUGERAH BATARA MULA, S.STP., M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	PENANGGUNG JAWAB
		KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOPPENG	KETUA
5.	MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA
6.	MUH. IDRIS SARDI ISMAIL, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS BAWASLU KABUPATEN SOPPPENG	ANGGOTA

KETUA,

WINARDI